

## ABSTRAK

### VALIDITAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE INTERNASIONAL

Jual beli online adalah proses transaksi bisnis melalui jaringan internet. Tidak seperti jual beli konvensional yang dilakukan secara fisik dengan pergi ke toko dan membeli produk yang diinginkan, jual beli online memudahkan penggunaannya untuk menghemat kerja fisik dan waktu. Namun dalam prakteknya, jual beli online khususnya online internasional tidak terlepas dari masalah. Dari segi hukum akan timbul masalah mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik dalam perjanjian jual beli online internasional. Selain itu pilihan hukum (*choice of law*) menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan sebagai wujud dari perlindungan hukum para pihak yang bertransaksi.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang pengumpulan datanya berupa perjanjian/kontrak elektronik perjanjian jual beli yang terkait, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode penafsiran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas hukum dalam perjanjian jual beli online internasional ini dapat dilihat dari kontrak elektronik yang memuat transaksi jual beli online. Kontrak yang memenuhi syarat adalah yang memenuhi syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan dipatuhi oleh penjual dan pembeli. Kontrak jual beli online yang memenuhi syarat sah perjanjian tersebut memberi akibat hukum bagi pihak yang membuatnya sebagai undang-undang dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penyelesaian sengketa transaksi jual beli online yang bersifat internasional ditentukan berdasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi suatu kontrak perjanjian jual beli internasional. Bentuk penyelesaian sengketa jual beli online internasional dilakukan dengan menggunakan mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian Sengketa jual beli di Indonesia belum sepenuhnya bersifat online, namun UU Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara online dengan menggunakan *e-mail*, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya secara *online* tanpa harus bertemu satu sama lain.

**Kata Kunci : *Jual Beli Online, Kontrak Elektronik Internasional***

## **ABSTRACT**

### **VALIDITY OF THE INTERNATIONAL ONLINE COMMERCE AGREEMENT**

Electronic commerce is a process of doing business transaction through internet networks. Unlike conventional commerce that carried out physically with effort to go to the market and get the products, electronic commerce has made it easier for people to reduce physical work and to save more time. But in reality, electronic commerce especially international electronic commerce is has many problems. From the legal aspect, it will problematic about the validity of an electronic contract that used in agreement of international electronic commerce. In addition, choice of law become very must be paid attention as a form of legal protection for the parties who transact.

The method used is juridical normative approach by using secondary data that the data collection is in the form of online commerce contract which concerned and analyzed by descriptive qualitative through interpretation of law method.

The result showed that the validity of law in international online commerce contracts can be seen through the electronic contract containing online transaction. Contracts qualified is qualified legitimacy agreement based on article 1320 The Book of Civil Law aand obeyed by the parties. To purchasing the online qualified legitimate, the agreement give the legal for parties making legislation and cannot be canceled by one party, and must be implemented in good faith.

For dispute settlement of the transaction, it is determined based on International Civil Law to determine which law can be used and apply for international commerce agreement. The form of dispute resolution trading online international was conducted using dispute resolution mechanisms alternative of arbitration, negotiation, mediation, and conciliation. In implementation, dispute settlement trading in Indonesia not fully is online, but law arbitration give the possibility of solving via online using email, the parties in a dispute can resolve disputes online without having to meet each other.

**Keywords : *Online Commerce, International Electronic Contract***